



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT JAYA TRISHINDO Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Waktu : 13.00 WIB – selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Rukan Grand Aries Niaga  
JL Taman Aries Blok E 1 No, 1A Kelurahan Meruya Utara  
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat 11620

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata acara 5 dilakukan sehubungan dengan meninggalnya Bapak Mohammad Ghufron selaku Komisaris Independen Perseroan.

## **Catatan:**

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 03 Juni 2025.
2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.jatigroup.com>.
3. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*voting*) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
  - c. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.jatigroup.com>.
  - d. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
  - e. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 04 Juni 2025

**Direksi Perseroan**

**PRESENTASI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PERIODE TAHUN BUKU 2024**  
**PT JAYA TRISHINDO Tbk**

**Rukan Grand Aries Niaga, 26 Juni 2025**

# MATA ACARA RAPAT



1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

2

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

3

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025

4

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025

5

Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

## MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

### Penjelasan :

Mata Acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7 dan 8, Pasal 16 ayat 2 huruf (b), Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 66 beserta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00158/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2025

## MATA ACARA KEDUA



KETERANGAN	2024	2023	PERTUMBUHAN 2024 – 2023 %
Pendapatan	131.206.749.778	69.081.868.276	89,93%
Beban Pokok Pendapatan	(111.174.615.676)	(64.154.812.680)	73,29%
Laba Bruto	20.032.134.102	4.927.055.596	306,58%
Laba Usaha	12.941.785.238	8.527.351.955	51,76%
Laba Tahun Berjalan	7.108.872.672	663.731.135	972,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.111.346.997	669.428.706	962,93%
Laba Per Saham	8.48	0.79	973,42%

## POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	2024	2023	PERTUMBUHAN 2024 – 2023 %
ASET	178.309.954.258	204.597.530.054	-12,85%
LIABILITAS	115.627.172.836	149.026.095.629	-22,41%
EKUITAS	62.682.781.422	55.571.434.425	12,80%
LIABILITAS + EKUITAS	178.309.954.258	204.597.530.054	-12,85%

## MATA ACARA KEDUA

**Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Penjelasan :

Mata Acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22 dan Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 71 dimana Perseroan mengusulkan dalam Rapat ini Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2024 sebesar Rp **7.111.346.997,-** dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*..

## MATA ACARA KETIGA

**Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025**

Penjelasan :

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

## MATA ACARA EMPAT

### Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025

#### Penjelasan :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

## MATA ACARA LIMA

### Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan

#### Penjelasan :

Mata acara ini akan dibahas dalam Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan meninggalnya Komisaris Independen Perseroan yaitu Sdr. Mohammad Ghufron maka Perseroan mengusulkan dalam Rapat ini untuk menunjuk Sdr. Andre Franklin Sahelangi menjadi Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.



**Andre Franklin Sahelangi**  
**Calon Komisaris Independen**

**Daftar Riwayat Hidup**

**Data Pribadi**

Nama Lengkap

ANDRE FRANKLIN SAHELANGI

Tempat/Tanggal Lahir

Surabaya, 13 Juli 1970

**Riwayat Pekerjaan**

Januari 2022 – Desember 2023

Direktur PT Jaya Trishindo Tbk

Desember 2015 – Oktober 2019

Direktur MNC Asuransi Indonesia

April 2014 – November 2015

Komisaris Utama MNC Asuransi Indonesia

Oktober 2013 – November 2015

Direktur MNC Life Assurance

Desember 2011 – September 2013

Direktur MNC Asuransi Indonesia

Januari 2008 – Desember 2011

Head of Finance- Accounting Allianz Utama Indonesia


## SUSUNAN DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

### **Dewan Direksi :**


Direktur Utama : Edwin Widjaja  
Direktur : Ryan Kim Miller

### **Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Gouw Erene Goetama  
Komisaris Independen : Andre Franklin Sahelangi



# TERIMA KASIH



**T A T A T E R T I B**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PTJAYA TRISHINDO Tbk**  
**(“Perseroan”)**

I. **Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. **Waktu dan Tempat Rapat**

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Waktu : Pukul 13.00 WIB - selesai  
Tempat : Kantor Perseroan  
Rukan Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E 1 No. 1A,  
Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat - 11620

III. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

#### IV. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
  - I. Secara Fisik; atau
  - II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

#### V. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

#### VI. Bahasa

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

#### VII. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

#### VIII. Kuorum Rapat

Ketentuan kuorumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1.a POJK No.15/2020, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### IX. Tanya Jawab

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut. :
  - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
  - b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
  - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

#### X. Keputusan Rapat

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:

- a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
  - b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item no [ ] has started” terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended” dalam flow text box. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
    - 2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
      - (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
      - (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 “Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara”.

4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. **Penutup**

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
- c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- d. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (browser) Mozilla Firefox.

**Jakarta, 26 Juni 2025**

**Direksi Perseroan**